

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan karuniaNya yang sungguh besar kepada saya, mulai dari saya permulaan perkuliahan hingga saat diakhiri perkuliahan dimana saya juga dapat menyelesaikan suatu karya tulis ilmiah ini.

Adapun karya ilmiah ini saya susun merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang hendak menyelesaikan studinya, harus membuat karya tulis ilmiah dimana agar karya ilmiah ini nantinya dapat menambah wawasan pada pembaca yang membutuhkannya, dan melatih penulis dalam menuangkan ide – ide yang terpendam sesuai dengan ilmu yang pernah didapatkan selama perkuliahan.

Karya tulis saya ini sebenarnya masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saya mengharapkan kepada para pembaca untuk maklum adanya dan mengharapkan masukan – masukan.

Di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Prof. Syamsul Arifin, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Zaini Munawir, SH. M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH. MS selaku Dosen Pembimbing I Penulis
4. Bapak Taufik Siregar, SH. M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis
5. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar di Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah membekali saya ilmu pengetahuan dan pengalaman – pengalaman yang berguna.
6. Semua staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Azizah, SH selaku Dosen Wali.
8. Bapak. R. Siringo – Ringo, SH selaku Panitra/ Sekretaris di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah meluangkan waktu untuk memberikan keterangan – keterangan dan data – data yang saya perlukan untuk penulisan tesis ini


9. Rekan – rekan seAlmamater.
10. Kedua orang tua saya yang tercinta, **Ayahanda H. Tampubolon** dan **Ibunda L. Perangin – Angin** yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan, baik moril maupun materi, serta doa restu untuk keberhasilan saya selama kuliah.
11. Saudara-saudara kandung saya, yaitu Hendra Mangaraja Tua Apul Tampubolon, dan Hendri Maruli Tua Apul Tampubolon..
12. Teman terdekat saya Johnson Rafles Gultom yang sudah memberikan support dan waktunya untuk menemani setiap keperluan saya .
13. Semua pihak, baik kerabat maupun handai taulan, yang turut merasa gembira dengan apa yang telah saya capai.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya berharap tesis ini akan memberikan manfaat bagi diri saya sendiri dan juga bagi masyarakat, maupun bagi pengembangan ilmu hukum. Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Demikianlah saya ucapkan sekian dan terima kasih.

Medan, November 2011

Penulis



Putri Yensi C. Tampubolon

NPM 07 . 840 . 0151

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	7
E. Tujuan Pembahasan	8
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sitematika Penulisan	8
BAB II. PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI USAHA PERLINDUNGAN ANAK	11
A. Instrumen Hukum Mengenai Perlindungan Anak	11
1. Lahirnya Konvensi Hak Anak	11
2. Hukum Nasional Mengenai Hak Anak dan Pengangkatan Anak	12
B. Pengangkatan Anak di Indonesia dan Kaitannya Dengan Usaha Perlindungan Anak	14
C. Hal – hal Yang Menjadi Perhatian Perlindungan Anak	16
D. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Adat	23

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK	45
A. Defenisi Hukum	45
1. Defenisi Pengangkatan Anak	46
2. Defenisi Orang Tua Angkat	46
B. Persyaratan	47
1. Syarat Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia	48
2. Syarat Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing	49
C. Tata Cara Pengangkatan Anak	50
1. Tata Cara Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia	50
2. Tata Cara Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing	50
D. Pihak Yang Mengajukan Adopsi/ Pengangkatan Anak	51
E. Prosedur Pengangkatan Anak	52
F. Yang Dilarang dalam Permohonan	55
G. Isi Permohonan	56
H. Akibat Hukum Pengangkatan Anak	57
BAB IV. KEPEMILIKAN KUTIPAN AKTA PENGANGKATAN / PENGAKUAN/ PENGESAHAN ANAK	62
A. Dasar	62
B. Persyaratan	62
C. Biaya	63
D. Waktu Penyelesaian	63
E. Catatan	63
F. Pemeriksaan Persidangan	64

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 66
 A. Kesimpulan 66
 B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN LAMPIRAN 70

